

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dalam tesis ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan agunan Surat Model A di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Lubuk Basung dilakukan melalui beberapa tahap yaitu: tahap permohonan kredit, tahap peninjauan dan analisis kredit, realisasi permohonan kredit, dan tahap pencairan kredit. Calon debitur mengajukan permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan agunan Surat Model A secara tertulis beserta syarat-syarat lain yaitu foto kopi Kartu Keluarga (KK) dan foto kopi KTP kepada pihak BRI Unit Lubuk Basung. Setelah syarat-syarat dilengkapi, BRI Unit Lubuk Basung akan melakukan penelitian dan peninjauan langsung kepada calon debitur termasuk usaha calon debitur. BRI Unit Lubuk Basung akan memberi keputusan atas permohonan kredit yang diajukan calon debitur. Setelah itu, kedua belah pihak menandatangani *form* yang berisi kesepakatan melakukan perjanjian kredit. Bersamaan dengan penandatanganan itu pula lahirlah hak dan kewajiban yang harus dipenuhi masing-masing pihak. Selanjutnya debitur menunggu waktu pencairan kredit sampai ada pemberitahuan dari pihak BRI Unit Lubuk Basung.

2. Terhadap nasabah KUR di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Lubuk Basung yang mengagunkan tanah melalui Surat Model A, apabila terjadi kredit bermasalah atau wanprestasi, BRI Unit Lubuk Basung tidak dapat melakukan eksekusi. Hal ini disebabkan karena tanah yang diagunkan melalui Surat Model A ini tidak dipasangkan jaminan apapun dan tidak sesuai dengan prosedur penjaminan, melainkan hanya dipegang oleh pihak bank saja. Sehingga penyelesaiannya ditempuh dengan penagihan dan desakan yang lebih sering kepada debitur untuk menuntut kapan debitur dapat membayar angsurannya. BRI Unit Lubuk Basung dalam penyaluran KUR berhubungan dengan masyarakat strata sosial menengah ke bawah yang memiliki budaya malu yang kuat, sehingga desakan-desakan tersebut menjadi cara yang efektif menyelesaikan masalah wanprestasi serta sebagai motifasi untuk tidak berbuat wanprestasi. Namun apabila kreditur benar-benar tidak mampu lagi menyelesaikan kredit bermasalahnya, BRI Unit Lubuk Basung dapat mengajukan klaim kepada lembaga penjamin dalam hal ini adalah Jamkrindo dengan prosedur yang telah ditentukan. Jamkrindo menjamin sebesar 70% dari besar pinjaman yang dikeluarkan BRI, dan 30 % lagi ditanggung oleh BRI. Selain pengajuan klaim tersebut BRI secara terus menerus juga menagih kepada debitur agar melunasi hutangnya

B. Saran

1. Kepada BRI Unit Lubuk Basung pejabat pemrakarsa dan pejabat yang pemutus kredit yang berkaitan dengan pelaksanaan prosedur pemberian

Kredit Usaha Rakyat yang telah sesuai dengan pedoman, maka sebaiknya ditingkatkan lagi ketelitian dalam menganalisis kelayakan calon debitur dengan benar-benar memperhatikan hasil wawancara serta mencocokkan kelengkapan dokumen calon debitur sehingga Kredit Usaha Rakyat (KUR) tidak terjadi kredit bermasalah (wanprestasi).

2. Kepada Pelaku UMKM sebaiknya memberikan keterangan yang sebenarnya atas usaha yang dijalankan, menggunakan secara tepat fasilitas kredit yang diberikan, berusaha keras untuk meningkatkan usaha baik dari segi kualitas maupun kuantitas produk usahanya, serta mengembalikan kredit tepat pada waktunya.
3. Kepada nasabah atau debitur dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) diharapkan kooperatif dalam memberikan informasi sehingga mempermudah pihak BRI Unit Lubuk Basung dalam melakukan analisis kredit.

